



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 371/Pdt.P/2023/PNJkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

**DEBY**, Tempat/Tanggal Lahir Tanjung Balai, 02 Oktober 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, No. KTP 3172014210860001, Alamat Teluk Gong Jl. 20 No. 14, RT/RW-014/008, Kel. Pejagalan, Kec. Pejaringan, Jakarta Utara, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama RIYANTO DJAFAAR, S.Kom., S.H., dan M. RIDWAN LATUCONSINA, S.H. Advokat pada Law Firm "RIYANTO DJAFAAR & ASSOCIATE", beralamat di Ruko Grand Bintaro Blok A. No. 12. Jl. Bintaro Permai Raya No.1, Jakarta Selatan, 12330, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 031/LRD-PDT.1/VI/2023, tertanggal 16 Juni 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;

Telah menerima surat-surat bukti serta memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Juni 2023, di daftarkan dalam Register perkara perdata permohonan dibawah Nomor 371/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah istri yang sah dari suami yang bernama Junaidi sebagai kutipan Akta Perkawanian Nomor AK. 8880001217 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke (Bukti P-1)
2. Bahwa suami PEMOHON yang bernama Junaidi mengalami gangguan psikis sehingga telah dirawat di Rumah Sakit Jiwa RSK. Dharmawangsa, sebagaimana Surat Pernyataan Permohonan Perawatan yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit tanggal 13 Juni 2023 (Bukti P-2)
3. Bahwa PEMOHON sebelum TERMOHON (JUNAIDI) di rawat di rumah sakit jiwa adalah pasangan suami-istri sebagaimana dibuktikan melalui Kartu

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2023/PNJkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) No. 3172011202096075 yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL Jakarta Utara (Bukti P-3)

4. Bahwa selama melangsungkan bahtera Rumah Tangga, PEMOHON adalah pengurus rumah tangga yang penghasilannya diberikan oleh suami (TERMOHON/JUNAIDI);
5. Bahwa oleh karena kondisi psikis (kejiwaan) suami sekarang terganggu maka sangat dibutuhkan biaya untuk melaksanakan perawatan dan menopang ekonomi sehari-hari. Dengan kondisi yang di alami maka PEMOHON membutuhkan biaya yang ada yang selama ini secara hukum atas nama suami (JUNAIDI);
6. Bahwa oleh karena kondisi suami yang merupakan Suami PEMOHON yaitu JUNAIDI sedang mengalami gangguan mental sehingga dibutuhkan subyek hukum yang dapat bertanggungjawab atau dikategorikan cakap untuk melakukan perbuatan hukum oleh karenanya diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya;
7. Bahwa PEMOHON memerlukan penetapan sebagai wali pengampu adalah untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan segala sesuatu yang mengatasnamakan JUNAIDI (suami);
8. Bahwa Para PEMOHON yang adalah isteri sah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili dan memeriksa Permohonan Penetapan ini untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali pengampu;
9. Bahwa PEMOHON bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu untuk merawat, mengasuh dan mengelola harta bersama untuk keperluannya selama hidup berikut proses pengobatannya;
10. Bahwa PEMOHON bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan JUNAIDI Laki-laki, lahir di Bagan Siapiapi, tanggal 11 Oktober 1971 berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan PEMOHON sebagai wali Pengampu dari JUNAIDI Laki-laki, lahir di Bagan Siapiapi, tanggal 11 Oktober 1971;

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2023/PNJkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mewakili JUNAIDI Laki-laki, lahir di Bagan Siapiapi, tanggal 11 Oktober 1971, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan subyek hukum dimaksud;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon hadir di persidangan menghadap Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon mengatakan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172014210860001, atas nama Pemohon dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172011110710007 atas nama JUNAIDI, (diberi tanda P-1);
2. Kartu Keluarga No. 3172011202096075, atas nama kepala keluarga Junaidi, tertanggal 6 Pebruari 2022 (diberi tanda P-2);
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK. 8880001217 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke (diberi tanda P-2);
4. Foto copy Surat Pernyataan Permohonan Perawatan yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit tanggal 13 Juni 2023 (diberi tanda P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. BAITI DAMAR, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa PEMOHON istri sah Junaidi ;
  - Bahwa Junaidi mengalami gangguan psikis sehingga telah dirawat di Rumah Sakit Jiwa RSK. Dharmawangsa, sudah 3 bulan dirawat sampai saat ini;
  - Bahwa selama pernikahannya dengan junaidi, PEMOHON adalah pengurus rumah tangga yang penghasilannya diberikan oleh junaidi;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2023/PNJkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMOHON memerlukan penetapan sebagai wali pengampu untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan segala sesuatu yang mengatasnamakan JUNAIDI (suami);
  - Bahwa PEMOHON bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu untuk merawat, mengasuh dan mengelola harta bersama untuk keperluannya selama hidup berikut proses pengobatannya;
2. TJIN BIE, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa PEMOHON istri sah Junaidi ;
  - Bahwa Junaidi mengalami gangguan psikis sehingga telah dirawat di Rumah Sakit Jiwa RSK. Dharmawangsa, sudah 3 bulan dirawat sampai saat ini;
  - Bahwa selama pernikahannya dengan junaidi, PEMOHON adalah pengurus rumah tangga yang penghasilannya diberikan oleh junaidi;
  - Bahwa PEMOHON memerlukan penetapan sebagai wali pengampu untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan segala sesuatu yang mengatasnamakan JUNAIDI (suami);
  - Bahwa PEMOHON bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu untuk merawat, mengasuh dan mengelola harta bersama untuk keperluannya selama hidup berikut proses pengobatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON istri sah Junaidi ;
- Bahwa Junaidi mengalami gangguan psikis sehingga telah dirawat di Rumah Sakit Jiwa RSK. Dharmawangsa, sudah 3 bulan dirawat sampai saat ini;
- Bahwa selama pernikahannya dengan junaidi, PEMOHON adalah pengurus rumah tangga yang penghasilannya diberikan oleh junaidi;
- Bahwa PEMOHON memerlukan penetapan sebagai wali pengampu untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan segala sesuatu yang mengatasnamakan JUNAIDI (suami);
- Bahwa PEMOHON bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu untuk merawat, mengasuh dan mengelola harta bersama untuk keperluannya selama hidup berikut proses pengobatannya;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2023/PNJkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar PEMOHON istri sah Junaidi ;
- Bahwa benar Junaidi mengalami gangguan psikis sehingga telah dirawat di Rumah Sakit Jiwa RSK. Dharmawangsa sudah 3 bulan dirawat sampai saat ini;
- Bahwa benar selama pernikahannya dengan junaidi, PEMOHON adalah pengurus rumah tangga yang penghasilannya diberikan oleh junaidi;
- Bahwa benar PEMOHON memerlukan penetapan sebagai wali pengampu untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan segala sesuatu yang mengatasnamakan JUNAIDI (suami);
- Bahwa benar PEMOHON bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu untuk merawat, mengasuh dan mengelola harta bersama untuk keperluannya selama hidup berikut proses pengobatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172014210860001 atas nama Pemohon (diberi tanda P-1) yang dihubungkan dengan dalil Permohonan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172011202096075 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2023/PNJkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Merauke (diberi tanda P-3) telah ternyata bahwa benar Pemohon adalah istri sah JUNAIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pernyataan Permohonan Perawatan yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit tanggal 13 Juni 2023 (diberi tanda P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa benar Junaidi mengalami gangguan psikis sehingga telah dirawat di Rumah Sakit Jiwa RSK Dharmawangsa sudah 3 bulan dirawat sampai saat ini;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat-surat, serta keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, terbukti suami pemohon yang bernama Juanidi saat ini sakit mengalami gangguan psikis dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa RSK Dharmawangsa dan sudah 3 bulan dirawat sampai saat ini, tidak bisa beraktivitas dan tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sendiri sebagaimana mestinya tanpa adanya bantuan atau pertolongan dari orang lain, oleh karena itu suami pemohon yang bernama Juanidi harus ditaruh dibawah pengampuan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, menyebutkan: "setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 436 KUH Perdata, menyebutkan: "Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta untuk mewakili kepentingan hukum suami pemohon yang bernama Juanidi, maka suami pemohon yang bernama Juanidi perlu ditaruh dibawah pengampuan, dengan demikian diperlukan seseorang sebagai pengampunya, dan terhadap pengampuan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri secara relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah istri dari Juanidi, serta Pemohon berkeinginan agar suami pemohon yang bernama Juanidi sembuh dari penyakitnya, maka sepantasnyalah apabila Pemohon menjadi pengampu dari suami pemohon yang bernama Juanidi, berhak mewakili suami pemohon yang bernama Juanidi dalam melakukan segala tindakan hukum baik ke dalam maupun ke luar Pengadilan; ;

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2023/PNJkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sedang permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan kepatutan, maka selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah seharusnya pula biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 433, dan Pasal 436 KUH Perdata, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan JUNAIDI Laki-laki, lahir di Bagan Siapiapi, tanggal 11 Oktober 1971 berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan PEMOHON sebagai wali Pengampu dari JUNAIDI Laki-laki, lahir di Bagan Siapiapi, tanggal 11 Oktober 1971;
4. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mewakili JUNAIDI Laki-laki, lahir di Bagan Siapiapi, tanggal 11 Oktober 1971, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan subyek hukum dimaksud;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh: DENY RISWANTO, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut. Penetapan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri UMAR, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

UMAR, S.H., M.H

DENY RISWANTO, S.H., M.H,

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2023/PNJkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. <u>Materai</u>	<u>Rp. 20.000,-</u>
Jumlah	Rp. 135.000,-

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2023/PNJkt.Utr